



P U T U S A N

No. 2185 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDWARD BITIN BEREK alias TEDY;
Tempat lahir : Kefamenanu ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/14 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nusaklain, Kelurahan Mokdale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2710/2014/S.1021.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2185 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2711/2014/S.1021. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 376/2015/S.1021. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 377/2015/S.1021. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa EDWARD BITIN BEREK alias TEDY pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014, bertempat di RT 025, RW 006 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Yotan Suba Lolok alias Abang datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening, setelah menerima paket ganja tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melitringnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilitring sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian minum bir bersama-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap Terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan pengeledahan kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti diduga ganja tersebut adalah benar mengandung ganja ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa EDWARD BITIN BEREK alias TEDY pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di RT 025, RW 006 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Yotan Suba Lolok alias Abang datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menerima paket ganja tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe dengan cara dilinting dan dicampur dengan rokok Dji Sam Soe lalu dibalut/dibungkus dengan kertas tiktak sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya dengan terlebih dahulu membakar salah satu ujungnya kemudian menggunakannya dengan cara salah satu ujungnya dihisap, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek, kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap Terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS. Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine Terdakwa mengandung positif (+) Ganja ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan EDWARD BITIN BEREK alias TEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD BITIN BEREK alias TEDY berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak 0,1956 (nol koma satu sembilan lima enam) gram untuk lab, sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 114/Pid.Sus/2014/PN Kpg tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD BITIN BEREK alias TEDY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak 0,1956 (nol koma satu sembilan lima enam) gram untuk lab, sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 121/PID/2014/PTK tanggal 08 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 114/Pid.Sus/2014/PN.KPG, tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan ;
6. menguatkan putusan selebihnya ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2014/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta sidang tentang keterlibatan dan sejauh mana saya dinyatakan melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika ;

Bahwa saya dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kupang telah menyatakan kepada Majelis Hakim tentang mengapa saya mengisap rokok karena diajak teman-teman dan rokok yang dibungkus itu menurut para saksi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Polisi katanya ada Narkotika, ya saya ditangkap dengan teman-teman dan ditahan ;

Bahwa hasil pemeriksaan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS. KASUBBIDDOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan urine Terdakwa mengandung Positif (+) Ganja ;

Dalam persidangan saksi-saksi seperti Yotan Suba Lolok alias Abang, Yesaya Jacob Christian alias Spek mengatakan mereka yang memberikan kepada saya untuk merokok;

Dalam persidangan saya menyatakan menyesal dan mau jadi baik kembali ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* memang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa disamping terbukti menghisap ganja, terbukti pula ketika digeledah rumahnya ditemukan 1 bungkus ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram yang Terdakwa simpan dalam tas ransel warna hitam merah ;
2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Terdakwa untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam plastik klip bening yang diperoleh dari seorang bernama Yotan Suba Lolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abang, kemudian Terdakwa masuk kamarnya lalu melinting dengan rokok Dji Sam Soe kemudian menghisapnya ;

- Bahwa bertolak dari fakta tersebut Terdakwa tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa tidak mengandung arti sama dengan kepemilikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa *mens rea* Terdakwa memiliki Narkotika bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika sebagaimana makna terkandung untuk tujuan digunakan secara melawan hukum ;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan dilihat berdasarkan pada fakta bahwa beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap telah menyalahgunakan Narkotika. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa tertanggal 07 Maret 2014 di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika ;
- Bahwa fakta lain yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sepanjang persidangan tidak terbukti Terdakwa pernah melakukan perbuatan mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau melakukan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak terkait dalam sindikat atau jaringan peredaran Narkotika ;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja sebesar 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram, yang ditemukan petugas saat penangkapan atau pengeledahan adalah merupakan sisa yang sudah digunakan Terdakwa. Sisa Narkotika tersebut disimpan Terdakwa untuk selanjutnya akan digunakan kembali ;
- Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa patut untuk dikabulkan, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa EDWARD BITIN BEREK alias TEDY tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2185 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)